



P U T U S A N

Nomor : 99-K / PM I-03 / AD / VI / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE FEBRIANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 31030036080284
Jabatan : Takodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai
Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 24 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0319/Mentawai selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dan Dandim 0319/Mentawai selaku Ankuam Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 21 Januari 2016
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor: Kep/11/II/2016 tanggal 16 Februari 2016
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera mulai tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
 - c. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 11 April 2016 berdasarkan Keputusan membebaskan dari tahanan Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor ; Kep/22/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/185/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-10/A-09/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 47 / V / 2016 tanggal 09 Mei 2016.

Hal 1 dari 3 hal Putusan : 99-K/PM.I-03/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/78/K/AD/I-03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang menyebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dirumah Kontrakan Terdakwa Jalan Watas Pisang Rt 003 Rw 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang dan pada bulan Nopember 2015 sampai dengan tanggal bulan Desember 2015 telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan piodana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Mliliter I-03 Padang melalui Dandim 0319/Mentawai selaku Anlum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/819/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/924a/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/1193/IX/2016 tanggal 20 September 2016, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Dandim 0319/Mentawai Padang Nomor : B/163/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang menyatakan Terdakwa An. Pratu Ade Febrianto NRP. 31030036080284, Ta Kodim 0319/Mentawai, yang bersangkutan telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya atau belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat ini belum diketemukan.

3. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa bisa dihadirkan kepersidangan, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang.

Hal 2 dari 3 hal Putusan : 99-K/PM.I-03/AD/Vi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ADE FEBRIANTO, Pratu NRP. 31030036080284, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP. 605153, serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Hal 3 dari 3 hal Putusan : 99-K/PM.I-03/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)